

Harmonisasi syariat dan praktik bisnis: Penerapan akad salam pada usaha katering

Ikwal Pangsa Chaniago

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: ikwalchaniago@gmail.com

Kata Kunci:

Akad salam, fiqh muamalah, bisnis katering, ekonomi syariah, pemesan digital

Keywords:

Salam contract, fiqh muamalah, catering business, sharia economic, digital ordering

ABSTRAK

Akad jual beli salam merupakan salah satu instrumen penting dalam fiqh muamalah yang ditandai dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang pada waktu yang disepakati, serta menekankan prinsip keadilan, kejelasan, dan kepastian hukum. Selama ini, pembahasan tentang akad salam lebih dominan pada sektor agribisnis, sementara penerapannya dalam bisnis jasa boga seperti katering masih jarang dikaji secara komprehensif. Padahal, sistem pemesanan makanan dalam katering memiliki karakteristik yang hampir identik dengan akad salam, terutama dalam hal kejelasan menu, jumlah, harga, serta waktu pengantaran. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan dasar hukum, rukun, dan syarat akad salam, sekaligus menelaah relevansinya dengan praktik katering modern. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan

akad salam dalam katering tidak hanya sah secara syariah, tetapi juga menghadirkan kemaslahatan bersama, transparansi, serta peluang pemberdayaan ekonomi umat. Temuan ini memberikan kontribusi baru dalam literatur ekonomi syariah dengan menegaskan bahwa akad salam dapat diadaptasi dalam sektor jasa modern, termasuk melalui sistem pemesanan digital yang berkembang saat ini.

ABSTRACT

The Salam sale and purchase contract is a crucial instrument in Islamic jurisprudence (fiqh) of muamalah (Islamic transactions). It is characterized by advance payment and delivery of goods at an agreed time, emphasizing the principles of fairness, clarity, and legal certainty. Discussions on the Salam contract have traditionally focused on the agribusiness sector, while its application in the food service industry, such as catering, has rarely been comprehensively studied. Yet, the food ordering system in catering has characteristics nearly identical to the Salam contract, particularly regarding the clarity of the menu, quantity, price, and delivery time. This article aims to explain the legal basis, pillars, and requirements of the Salam contract, while also examining its relevance to modern catering practices. The study's findings indicate that the implementation of the Salam contract in catering is not only valid according to Sharia law but also provides mutual benefit, transparency, and opportunities for economic empowerment of the community. These findings provide a new contribution to the literature on Islamic economics by confirming that the Salam contract can be adapted to the modern service sector, including through the development of digital ordering systems.



Pendahuluan

Ekonomi syariah saat ini semakin berkembang dan dipandang sebagai alternatif sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Prinsip dasar yang diusung adalah keadilan ('adl), kemaslahatan (maslahah), dan transparansi (shafafiyah) dalam setiap transaksi (Hasan, 2018). Dalam kerangka ini, syariat Islam tidak hanya berfungsi sebagai aturan ibadah, tetapi juga memberikan panduan dalam aktivitas muamalah, termasuk jual beli, pinjaman, dan kontrak bisnis (Antika et al., 2025).

Dalam kajian fiqh muamalah, para ulama membahas berbagai macam bentuk akad jual beli. Salah satu di antaranya adalah akad salam, yaitu transaksi pemesanan barang dengan spesifikasi tertentu yang disepakati bersama, di mana pembayaran dilakukan secara tunai pada saat akad berlangsung. Melalui akad ini, kedua pihak sama-sama memperoleh manfaat tanpa mengandung unsur penipuan ataupun ketidakjelasan (gharar) (Saprida, 2016).

Di sisi lain, perkembangan industri jasa boga, khususnya catering, semakin meningkat seiring dengan kebutuhan masyarakat modern. Catering tidak sekadar menyediakan makanan, melainkan juga menghadirkan layanan berbasis pesanan dengan spesifikasi yang jelas jumlah, menu, waktu pengantaran, serta harga. Sistem ini menunjukkan kesamaan struktur dengan akad salam, sehingga menarik untuk dikaji lebih dalam dalam perspektif fiqh muamalah.

Artikel ini penting karena berupaya menghubungkan tradisi fiqh klasik dengan praktik bisnis modern. Selama ini, pembahasan tentang akad salam lebih banyak difokuskan pada sektor agribisnis atau manufaktur. Padahal, dalam praktik sehari-hari, jasa catering telah menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat luas. Dengan demikian, kajian ini memberikan kontribusi baru dalam literatur ekonomi syariah kontemporer.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) menjelaskan pengertian, dasar hukum, rukun, dan syarat akad salam, (2) menganalisis implementasinya dalam usaha catering, serta (3) menyoroti manfaat dan relevansinya bagi kedua belah pihak dalam transaksi. Selain itu, artikel ini juga dimaksudkan untuk memberikan sumbangan praktis bagi pelaku usaha catering agar tetap konsisten dalam kepatuhan syariah.

Artikel ini menghadirkan pembaharuan (novelty) dengan menegaskan bahwa akad salam tidak hanya terbatas pada perdagangan barang, melainkan juga dapat diadaptasi dalam sektor jasa modern, termasuk catering berbasis digital. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan fleksibilitas fiqh muamalah dalam menjawab kebutuhan zaman serta memperlihatkan bagaimana syariat Islam mampu berjalan beriringan dengan praktik bisnis kontemporer.

Pembahasan

Landasan Syariah dan Rukun Akad Salam

Akad salam memiliki dasar hukum yang kuat dalam Al-Qur'an, hadis, dan ijma' ulama. QS. Al-Baqarah: 282 menegaskan bolehnya transaksi tidak tunai dengan syarat pencatatan yang jelas, sementara hadis Nabi SAW menekankan bahwa salam harus

dilakukan dengan spesifikasi, ukuran, dan tempo yang disepakati. Ijma' ulama kemudian memperkuat legitimasi akad salam sebagai salah satu bentuk transaksi yang dibolehkan karena menjadi kebutuhan mendesak masyarakat. Dengan demikian, salam bukan sekadar praktik bisnis, tetapi bagian dari regulasi syariat yang mengatur interaksi ekonomi umat (Saprida, 2016).

Para ulama bersepakat (ijma') mengenai kebolehan akad jual beli salam. Hal ini ditegaskan oleh Ibnu Mundzir yang menyatakan bahwa seluruh ahli ilmu sependapat tentang diperbolehkannya praktik tersebut, karena adanya kebutuhan manusia dan kemaslahatan dalam mempermudah urusan mereka. Para petani, pekebun, maupun pelaku usaha sering kali membutuhkan modal untuk mengelola kegiatan mereka sampai produk siap dijual. Oleh karena itu, jual beli salam diperkenankan sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kesepakatan ijma' ini menjadi dasar legitimasi bagi praktik pembiayaan atau transaksi salam (Rozalinda, 2016).

Rukun salam meliputi lima unsur penting: muslim (pembeli), muslim ilaih (penjual), ra's al-mal (harga atau modal), muslim fih (objek pesanan), dan shighat (ijab-qabul). Kelima unsur ini tidak boleh ditinggalkan karena merupakan syarat sahnya akad. Dalam praktiknya, setiap pihak memiliki kedudukan dan hak yang jelas: pembeli berkewajiban menyerahkan pembayaran penuh, sedangkan penjual wajib memenuhi pesanan sesuai spesifikasi yang telah ditentukan (Kholis & Mardiana, 2024).

Selain itu, syarat-syarat salam menggarisbawahi pentingnya kejelasan (ta'yin) dalam transaksi. Barang yang dipesan harus jelas ukurannya, jenisnya, sifatnya, serta waktu penyerahannya. Kejelasan ini bertujuan untuk mencegah sengketa dan menghindari gharar (ketidakpastian). Dengan demikian, akad salam memiliki nilai strategis karena melindungi kepentingan kedua belah pihak secara adil dan seimbang.

Transaksi jual beli kadang berlangsung secara langsung antara penjual dan pembeli, dengan adanya pertemuan tatap muka serta barang yang tersedia di tempat. Bentuk transaksi ini disebut akad bai'u 'ainin musyahadah, yaitu jual beli atas barang nyata yang dapat dilihat dan disaksikan langsung oleh pembeli (Andaresta, 2021).

Dalam konteks catering, rukun dan syarat salam terefleksi dengan jelas. Pemesan bertindak sebagai muslim, penyedia catering sebagai muslim ilaih, makanan yang dipesan menjadi muslim fih, pembayaran di awal menjadi ra's al-mal, dan kesepakatan kontrak berfungsi sebagai shighat. Hal ini membuktikan bahwa catering dapat dijalankan sesuai prinsip salam, sehingga bisnis jasa boga tetap berjalan dalam koridor syariat Islam.

Implementasi Akad Salam dalam Bisnis Catering

Bisnis catering memiliki pola transaksi yang sangat mirip dengan akad salam. Pada umumnya, konsumen melakukan pemesanan makanan dalam jumlah tertentu dengan spesifikasi yang rinci, lalu membayar sebagian atau seluruhnya di muka. Selanjutnya, pihak catering menyiapkan pesanan tersebut dan menyerahkannya pada waktu yang telah disepakati. Mekanisme ini jelas selaras dengan konsep salam, di mana pembayaran dilakukan lebih dahulu sementara barang (atau jasa) diserahkan kemudian.

Usaha catering menjadi salah satu pilihan bisnis yang cukup populer di kalangan ibu rumah tangga, karena memungkinkan mereka memperoleh penghasilan tanpa harus meninggalkan kewajiban mengurus rumah. Sekilas bisnis ini tampak sederhana untuk dijalankan, sebab bisa menggunakan rumah sebagai tempat produksi. Namun pada kenyataannya, usaha catering membutuhkan pengelolaan dan manajemen yang baik agar dapat berjalan efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan (Sutiyoko et al., 2024).

Kejelasan akad dalam catering sangat penting untuk menjamin keberlangsungan usaha. Setiap detail pesanan, seperti menu, porsi, harga, waktu pengiriman, dan lokasi, harus disebutkan secara eksplisit. Tanpa kejelasan ini, potensi sengketa dapat terjadi, misalnya keterlambatan pengantaran atau kualitas makanan yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Oleh karena itu, penerapan salam dalam catering berfungsi sebagai pagar hukum yang melindungi hak kedua belah pihak.

Salah satu bisnis catering yang menggunakan akad salam yaitu Rumah Makan Padang Selera Bersama di Desa Entikong, Kabupaten Sanggau disana diterapkan bisnis catering yang menggunakan Akad Salam dengan adanya akad salam ini memberikan kejelasan dan kenyamanan bagi produsen maupun konsumen pada jual beli catering ini. Tentu hal tersebut sangat memberikan dampak besar dan kejelasan serta semangat tinggi bagi produsen dalam memproses jasa dan barang yang ditawarkan.

Seiring dengan perkembangan teknologi digital, implementasi akad salam dalam usaha catering semakin dimudahkan melalui pemanfaatan platform digital. Melalui media seperti aplikasi WhatsApp, konsumen dapat dengan mudah menentukan pilihan menu, jumlah pesanan, serta waktu pengantaran, sebagaimana diterapkan pada Rumah Makan Selera Bersama. Praktik ini sejalan dengan prinsip Al-Qur'an yang menekankan pentingnya pencatatan dalam setiap transaksi guna menjaga kejelasan dan keadilan. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa fiqh muamalah memiliki fleksibilitas dalam beradaptasi dengan perkembangan teknologi tanpa meninggalkan nilai-nilai dasarnya.

Sebagaimana ditegaskan dalam kajian (Saifullah et al., 2024) yang menyoroti integrasi prinsip syariah dengan kerangka hukum dan inovasi digital. Selain berfungsi sebagai mekanisme transaksi, akad salam dalam usaha catering juga memiliki dimensi sosial, di mana pembayaran di muka dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan operasional seperti pembelian bahan baku dan pembayaran tenaga kerja. Dengan demikian, akad salam tidak hanya menjadi sarana transaksi yang sah secara syariah, tetapi juga berperan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang membantu pelaku usaha terhindar dari praktik riba.

Urgensi, Manfaat dan Pembaharuan dalam Praktik Catering

Kepatuhan terhadap syariat dalam bisnis catering melalui akad salam memiliki urgensi yang besar. Dari sisi etika, salam menegakkan prinsip keadilan dengan menghindarkan pihak penyedia dan pemesan dari ketidakjelasan maupun penipuan. Dari sisi hukum, salam memberikan kepastian kontrak, sehingga mengurangi potensi perselisihan. Dengan demikian, salam berfungsi sebagai mekanisme perlindungan hukum sekaligus etika bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai Islam (Saleh, 2026).

Dalam Islam, prinsip jual beli menekankan agar tidak merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Hal ini diwujudkan dengan menghindari praktik riba dan bentuk-bentuknya. Agar transaksi dianggap sah serta memberikan manfaat, maka rukun dan syarat jual beli harus dipenuhi, mencakup aspek penjual, pembeli, dan barang yang diperjualbelikan. Dengan demikian, jual beli dapat dilaksanakan secara benar, jujur, dan adil, sehingga tercipta rasa saling percaya, mendorong sikap adil, serta menghindari tindakan zalim maupun praktik riba. Harapannya, bisnis yang dilakukan mendatangkan keberkahan dan kesuksesan, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam konteks bisnis online, sering muncul masalah terkait kualitas produk, misalnya kain yang tidak sesuai harapan atau ukuran pakaian yang tidak pas, bahkan perabotan rumah tangga yang kualitas kayunya berbeda dari yang dijanjikan penjual. Pada dasarnya, baik penjual maupun pembeli dalam transaksi online memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang harus dihormati (Rangkuti et al., 2023).

Manfaat akad salam juga dirasakan langsung oleh kedua belah pihak. Konsumen mendapatkan kepastian akan pesanan yang sesuai dengan kebutuhannya, baik dari segi menu maupun waktu pengantaran. Penyedia katering memperoleh modal awal yang sah secara syariah untuk menjalankan operasional dan memperluas usahanya. Keuntungan bersama ini menunjukkan bahwa akad salam menciptakan win-win solution, yang menguntungkan tanpa adanya pihak yang dirugikan.

Dari perspektif pembaharuan, artikel ini menegaskan bahwa salam tidak hanya relevan pada sektor agribisnis sebagaimana dominan dibahas dalam literatur, tetapi juga dapat diterapkan pada sektor jasa modern seperti katering. Bahkan, dalam konteks digital, akad salam menjadi semakin aktual karena sistem pemesanan online secara langsung menuntut pembayaran di muka dan dokumentasi kontrak. Hal ini memperkuat argumen bahwa fiqh muamalah bersifat fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Dengan demikian, kajian tentang akad salam pada katering menambah khazanah literatur ekonomi syariah kontemporer. Penerapannya tidak hanya menunjukkan kepatuhan terhadap syariat, tetapi juga membuka peluang untuk menjadikan bisnis katering sebagai model usaha yang halal, etis, transparan, dan berkelanjutan. Artikel ini menutup gap kajian dengan menekankan bahwa salam dapat diperluas ke sektor jasa boga modern, sekaligus memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pembangunan ekonomi syariah.

Maka dapat dikatakan bahwa akad jual beli salam sangat memperlihatkan adanya dinamika antara usaha menjaga prinsip-prinsip syariah dengan kebutuhan menyesuaikan diri terhadap perkembangan praktik bisnis katering. Para ulama telah berperan penting dalam merumuskan kerangka fiqh yang menjadi pedoman penerapan salam di masa kini. Meski demikian, peluang pengembangan tetap terbuka seiring munculnya tantangan dan kesempatan baru dalam perekonomian global (Erizal, 2025).

Kesimpulan dan Saran

Akad salam merupakan salah satu instrumen penting dalam fiqh muamalah yang memiliki dasar kuat dari Al-Qur'an, hadis, dan ijma' ulama. Prinsip-prinsip yang

terkandung di dalamnya, seperti kejelasan, keadilan, dan kepastian hukum, memberikan perlindungan bagi kedua belah pihak yang bertransaksi. Dalam konteks bisnis catering, akad salam dapat diterapkan secara utuh karena pola transaksi yang dilakukan konsumen dan penyedia jasa boga sejalan dengan rukun dan syarat salam.

Implementasi akad salam dalam bisnis catering membawa banyak manfaat, baik dari sisi syariah maupun ekonomi. Konsumen memperoleh kepastian terhadap spesifikasi pesanan, sedangkan penyedia catering mendapatkan modal awal untuk menjalankan usaha secara halal tanpa harus bergantung pada pinjaman berbunga. Selain itu, penerapan akad salam juga menciptakan transparansi, mengurangi potensi sengketa, serta menjadi sarana pemberdayaan ekonomi umat.

Penelitian ini menegaskan bahwa fiqh muamalah memiliki fleksibilitas dan relevansi yang tinggi dalam menjawab kebutuhan modern. Akad salam tidak hanya terbatas pada sektor agribisnis, tetapi juga dapat diadaptasi dalam sektor jasa seperti catering, termasuk melalui sistem pemesanan digital. Hal ini menunjukkan bahwa syariat Islam mampu berjalan seiring perkembangan zaman dengan tetap menjaga nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan, sekaligus memperkuat literatur ekonomi syariah kontemporer.

Temuan ini membuka ruang penelitian lebih lanjut mengenai implementasi akad salam pada sektor jasa lain di era digital. Kajian serupa dapat memperluas pemahaman bahwa hukum Islam tidak hanya mengatur aspek ritual, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan ekonomi modern secara aplikatif. Dengan demikian, akad salam pada bisnis catering dapat menjadi model transaksi syariah yang layak dikembangkan dan direplikasi di berbagai bidang usaha lainnya.

Daftar Pustaka

- Andaresta, Mhd. A., Sri Kasnelly, Okviera. (2021). Pelaksanaan Jual Beli (Al Ba'i) Berakad Salam. *Al-Mizan : Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(II).
- Antika, I. P., Lestari, S. I. A., & Ameliya, T. (2025). Peran Ekonomi Syariah dalam Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Pasca-Pandemi. *Santri : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 3(3), 272–286. <https://doi.org/10.61132/santri.v3i3.1640>
- Erizal. (2025). Akad Jual Beli Salam Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah*, 12(1), 1-16., 5.
- Hasan, A. F. (2018). *Fiqh muammalah dari klasik hingga kontemporer: Teori dan praktek*. UIN-Maliki Press. <https://repository.uin-malang.ac.id/4531/>
- Kholis, N., & Mardiana, M. (2024). Accounting analysis of online buying and selling transactions with salam contracts. <https://repository.uin-malang.ac.id/21667/>
- Rangkuti, E. M. S., Sudiarti, S., & Yanti, N. (2023). Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Online Furniture Dengan Akad As-Salam (Studi Kasus Nayyara Perabot Mandailing Natal). *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(3).
- Rozalinda. (2016). *Fikih Ekonomi Syariah* (2nd ed., Vol. 2). Grapindo Persada.
- Saifullah, S., Munawar, F. A. A., Bahagiati, K., & Supriyadi, A. P. (2024). Legal positivism and Fiqh Muamalah Paradigm's on Indonesian Sharia Fintech Legal Framework.. <https://repository.uin-malang.ac.id/20170/>

- Saleh, S. E. M. (2026). Akad dan Kontrak dalam Ekonomi Syariah. Sada Kurnia Pustaka.
- Saprida, S. (2016). Akad salam dalam transaksi jual beli. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4(1), 121–130.
- Sutiyoko, Suparni, S., Munadi, M., & Supriyadi, N. W. (2024). Pengembangan Usaha Katering Menuju Industri Mikro Berdaya Saing Tinggi. *Abdi Masya*, 5(2), 69–78. <https://doi.org/10.52561/abdimasya.v5i2.366>